



**Asosiasi
Media Siber
Indonesia**

**PRINSIP
PEMBERITAAN
SIBER**



AMSI - 2024

PRINSIP KELEMBAGAAN ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA

Bahwa, Kemerdekaan Pers merupakan landasan bagi **terciptanya tatanan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi supremasi hukum**, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 harus dijamin.

Bahwa, media massa memiliki peran penting dalam **membangun demokrasi, kontrol sosial** dan **memperkuat partisipasi masyarakat**. Melalui media, informasi, pandangan, gagasan dan wacana saling dipertukarkan untuk mencapai kemajuan peradaban.

Bahwa, terjadi perubahan signifikan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Media siber semakin menjadi rujukan utama, sehingga diperlukan pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan, guna melahirkan konten yang memiliki nilai kejujuran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa, atas dasar pemikiran di atas, pelaku media siber memiliki kepedulian terhadap konten akurat, berimbang, tidak berniat buruk dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan Undang Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber serta pedoman dan aturan lain yang dikeluarkan Dewan Pers.

Bahwa, AMSI diharapkan dapat mewujudkan media siber yang **bertanggungjawab, mencerdaskan** dan **mencerahkan publik, profesional** dan mampu **menjaga keberlanjutan industri media**.

Bahwa, AMSI akan mendorong **jurnalisme dan bisnis media siber yang adaptif terhadap perkembangan teknologi** dan **melindunginya dari praktik-praktik digital yang merugikan industri media siber nasional**.

Bahwa, AMSI akan turut mendorong terciptanya ekosistem media siber yang sehat dan berkualitas, yang mendukung kemajuan bisnis media yang berkelanjutan.



©2024 - Agustus
